

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila dengan beragam kebudayaan yang ada. Dengan sistem sosial kebudayaan Indonesia sebagai totalitas nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara pancasila kedalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dengan sosial kebudayaannya yang diimplementasikan merupakan perwujudan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, transformasi serta pembinaan sistem sosial budaya harus tetap berkepribadian Indonesia.

Indonesia merupakan negara sosial yang kebudayaan masyarakatnya mempunyai bentuk-bentuk strukturalnya tentu mengalami pola-pola perilaku yang berbeda-beda dengan situasi yang dihadapi masyarakat tersebut. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengarah pada suatu dinamika sosial bermula dari masyarakat tersebut melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat lain. Mereka membina hubungan baik itu berupa perseorangan atau kelompok sosial.

Mengenai konflik dilatarbelakangi oleh beberapa perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri

individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Sumber konflik yang sangat beragam di masyarakat sekarang ini terkadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena itu, kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut : (1) Perbedaan kebutuhan, nilai dan tujuan, (2) Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) Persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

Peranan Polri dalam penanganan konflik sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan mengacu pada Bhineka Tunggal Ika, keadilan kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian

hukum, juga mencerminkan keberlanjutan kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan satu sama yang lain.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya konflik sosial di masyarakat yang berujung pada tindak pidana?
2. Bagaimana peranan Polri dalam mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat ditinjau dari perspektif penegakan hukum & HAM?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam hal ini, disajikan beberapa pokok pemikiran yang penulis gunakan sebagai pijakan analisa :

1. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat.

Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukkan ruang (sebagai bagian dari lingkungan

binaan / buatan). Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik (alam dan buatan) maupun lingkungan sosial.

Lingkungan sosial seorang manusia (individu) pada dasarnya adalah individu lain atau kelompok individu dengan segala aktifitas dan pranata yang dibentuknya. Seorang manusia pastilah akan hidup di tengah-tengah manusia lain. Manusia hidup dalam lingkungan sosial mereka. Kehidupan dalam lingkungan sosial manusia ditandai dengan adanya beragam aktivitas, aneka ragam interaksi serta berada dalam suatu lingkungan alam dan buatan sebagai tempat kehidupannya.

2. Komunitas dan Masyarakat

Komunitas menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, prefensi, kebutuhan, resiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”. Menurut Prof. Dr. Soejono Soekanto, istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah lain menunjukkan pada warga-warga sebuah kota, suku atau suatu bangsa.

Masyarakat (*society*) adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Di sisi lain masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.

3. Konflik di Masyarakat

Menurut tinjauan etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling menghantam. Konflik dapat muncul di setiap wilayah di berbagai dunia mengingat bahwa dunia ini diisi oleh orang-orang dengan beragam kepentingan baik pada masyarakat modern maupun tradisional. Perbedaan tersebut, antara lain : ciri-ciri fisik, unsur-unsur kebudayaan, emosi, pola-pola perilaku, gagasan, kepentingan sehingga terjadi pertentangan yang bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana yang diakibatkan konflik sosial di masyarakat.
2. Untuk mengetahui peranan Polri dalam penanggulangan tindak pidana yang diakibatkan dari konflik sosial di masyarakat.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya polisi dan cara penyelesaiannya terhadap penanggulangan atau pencegahan tindak pidana konflik sosial di masyarakat.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang secara umum dapat diklarifikasi dalam dua manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sebagai hasil karya ilmiah yang diharapkan menambah referensi, wawasan mengenai konflik sosial di masyarakat yang menjadikan perilaku tindak pidana.
- b. Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya konflik sosial yang berujung kepada tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Kepolisian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hukum pidana dalam ikut menciptakan rasa aman dan tentram.

c. Bagi Penulis

Penulis akan lebih mengerti tentang pentingnya peranan Polri dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya konflik sosial di masyarakat yang berujung pada tindak pidana.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, yang kesemuanya terdiri dari lima bab dan dalam bab ini masih dibagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I tentang Pendahuluan, yang didalamnya penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini diuraikan teori-teori yang bersumber dari literatur, pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Polri dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat ditinjau dari perspektif hukum dan HAM. Tinjauan pustaka ini akan membahas masalah pengertian konflik sosial, pengertian tindak pidana dan kualifikasi konflik di masyarakat, tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI serta pengertian penanggulangan tindak pidana.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang membahas tentang Metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan analisa data yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik sosial di masyarakat dan cara mencegahnya oleh pihak Kepolisian serta peranan Polri dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala aparat penegak hukum di dalam melakukan pencegahan terjadinya konflik sosial di masyarakat ditinjau dari perspektif hukum dan HAM.

Bab V merupakan bab terakhir atau bab penutup, di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

